



PUTUSAN

NOMOR 945/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andre Hariansyah Hrp Alias Datok;
Tempat lahir : Dusun Subur;
Umur / Tanggal lahir : 27 Tahun / 11 Nopember 1990;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Subur Desa Rintis Kec. Silangkitang Kab. Labuhanbatu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018 kemudian perpanjangan penangkapan, sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan (I) sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018 ;

Halaman 1 dari 16 Halaman Perkara Nomor 945/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan (II) sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 945/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 29 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas Perkara Nomor 643/Pid.Sus/2018/PN Rap. Tanggal 20 September 2018 dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-244/RP.RAP.07/2018 tanggal 9 Juli 2018, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN ;

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa Andre Hariansyah Hrp Alias Datok, pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 18.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Dusun Subur Desa Rintis Kec. Silangkitang Kab. Labuhanbatu Selatan tepatnya dirumah terdakwa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 18.00 wib terdakwa ANDRE HARIANSYAH HRP alias DATOK sedang berada dirumah terdakwa di Dusun Subur Desa Rintis Kec. Silangkitang Kab. Labuhanbatu Selatan, kemudian datang SURADI (Dpo) kerumah terdakwa dan menemui terdakwa, kemudian setelah terdakwa dan SURADI bertemu, SURADI berkata kepada terdakwa "wak, darimana wak, dari tadi kucarii nggak ada dirumah", kemudian terdakwa berkata "baru pulang nyarik kayu aku, ada apa rupanya lek ? ", kemudian SURADI berkata " ini aku bawa paket 100 (paket 100 = Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), ayok kita jumpai kawanku yang di Suhud biar kita pake sama", kemudian terdakwa berkata "aku mandi dulu bentar", kemudian terdakwa mandi sedangkan SURADI

Halaman 2 dari 16 Halaman Perkara Nomor 945/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu di halaman rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 18.15 Wib terdakwa selesai mandi dan berpakaian, kemudian terdakwa menemui SURADI di halaman rumah terdakwa dan terdakwa berkata kepada SURADI “jadi berangkat lek ? “, kemudian SURADI berkata kepada terdakwa “ ini bawa buahnya, aku yang nyupir (buahnya = Narkotika jenis sabu)“, sambil SURADI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu didalam potongan timah rokok warna biru-putih kepada terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu didalam potongan timah rokok warna biru-putih tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu didalam potongan timah rokok warna biru-putih tersebut terdakwa pegang ditangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa dan SURADI berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik SURADI dengan posisi terdakwa duduk dibelakang atau yang dibonceng sedang SURADI duduk didepan atau yang membawa sepeda motor.

- Kemudian ditengah perjalanan tepatnya sekira pukul 19.00 Wib di Dusun Suhud Barat Desa Rintis Kec. Silangkitang Kab. Labuhanbatu Selatan, tiba-tiba saksi JUMARET SIBURIAN, saksi MHD. AMIN NASUTION dan saksi S. HABIBI DALIMUNTHE (ketiga merupakan anggota Polri) memberhentikan sepeda motor yang terdakwa dan SURIADI kendarai, kemudian dengan spontan terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu didalam potongan timah rokok warna biru-putih tersebut keatas tanah dipinggir jalan, kemudian terdakwa turun dari atas sepeda motor, dan pada saat terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu saksi JUMARET SIBURIAN, saksi MHD. AMIN NASUTION dan saksi S. HABIBI DALIMUNTHE melihat terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu didalam potongan timah rokok warna biru-putih tersebut keatas tanah dan spontan SURADI langsung tancap gas dan berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya tersebut, kemudian saksi JUMARET SIBURIAN, saksi MHD. AMIN NASUTION dan saksi S. HABIBI DALIMUNTHE langsung mendekati terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu didalam potongan timah rokok warna biru-putih yang terdakwa jatuhkan tersebut diatas

Halaman 3 dari 16 Halaman Perkara Nomor 945/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dipinggir jalan, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu didalam potongan timah rokok warna biru-putih tersebut dari atas tanah dipinggir jalan, lalu menyerahkannya kepada saksi JUMARET SIBURIAN, saksi MHD. AMIN NASUTION dan saksi S. HABIBI DALIMUNTHE, kemudian saksi JUMARET SIBURIAN, saksi MHD. AMIN NASUTION dan saksi S. HABIBI DALIMUNTHE menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik SURIADI, selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Silangkitang dan selajutnya diserahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 367/04.10102/2018 tanggal 11 April 2018 yang ditandatangani oleh Lutfi Zamri Lubis, SE selaku Pimpinan Cabang dan Vera selaku Penaksir. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan brutto 0,14 gram dan berat netto 0,02 gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada LABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN, No.LAB : 4897/NNF/2018 pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018, yang dibuat oleh pemeriksa ZULNI ERMA, R. FANI MIRANDA, S.T, yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik Terdakwa ANDRE HARIANSYAH HRP alias DATOK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 4 dari 16 Halaman Perkara Nomor 945/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair :

Bahwa Bahwa terdakwa Andre Hariansyah Hrp Alias Datok, pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Dusun Suhud Barat Desa Rintis Kec. Silangkitang Kab. Labuhanbatu Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 17.00 wib saksi JUMARET SIBURIAN, saksi MHD. AMIN NASUTION dan saksi S. HABIBI DALIMUNTHE sedang melaksanakan piket rutin di Kantor Polsek Silangkitang, kemudian sekira pukul 18.00 wib saksi JUMARET SIBURIAN, saksi MHD. AMIN NASUTION dan saksi S. HABIBI DALIMUNTHE mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki sedang memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu di Dusun Subur Desa Rintis Kec. Silangkitang Kab. Labuhanbatu Selatan tepatnya di rumah seorang laki-laki bernama DATOK, atas informasi tersebut saksi JUMARET SIBURIAN, saksi MHD. AMIN NASUTION dan saksi S. HABIBI DALIMUNTHE langsung menyusun rencana kerja dan kemudian mendatangi tempat yang dimaksud, kemudian sekira pukul 18.15 wib saksi JUMARET SIBURIAN, saksi MHD. AMIN NASUTION dan saksi S. HABIBI DALIMUNTHE tiba di Dusun Subur Desa Rintis Kec. Silangkitang Kab. Labuhanbatu Selatan, kemudian melakukan penyelidikan, kemudian tidak berapa lama saksi JUMARET SIBURIAN, saksi MHD. AMIN NASUTION dan saksi S. HABIBI DALIMUNTHE menemukan rumah seorang laki-laki bernama panggilan DATOK tersebut, kemudian sekira pukul 18.30 wib saksi JUMARET SIBURIAN, saksi MHD. AMIN NASUTION dan saksi S. HABIBI DALIMUNTHE melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang berbincang-bincang didepan rumah dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian tidak berapa lama ke 2 (dua) orang laki-laki tersebut pergi dan kemudian saksi JUMARET SIBURIAN, saksi MHD. AMIN NASUTION dan saksi S. HABIBI DALIMUNTHE mengikuti ke 2 (dua) orang laki-laki tersebut, ditengah perjalanan saksi JUMARET SIBURIAN, saksi MHD. AMIN NASUTION dan saksi S. HABIBI DALIMUNTHE menyuruh berhenti sepeda motor tersebut namun tidak mau berhenti, kemudian karena tidak mau berhenti saksi JUMARET

Halaman 5 dari 16 Halaman Perkara Nomor 945/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIBURIAN, saksi MHD. AMIN NASUTION dan saksi S. HABIBI DALIMUNTHE langsung mencegat sepeda motor yang dikendarai ke 2 (dua) orang laki-laki tersebut tepatnya di Dusun Suhud Barat Desa Rintis Kec. Silangkitang Kab. Labuhanbatu Selatan, kemudian setelah sepeda motor ke 2 (dua) orang laki-laki tersebut berhenti saksi JUMARET SIBURIAN, saksi MHD. AMIN NASUTION dan saksi S. HABIBI DALIMUNTHE melihat seorang laki-laki yang posisi dibonceng atau duduk dibelakang menjatuhkan sesuatu dari tangan kanannya sebelah kirinya tepatnya keatas tanah dipinggir jalan, kemudian seorang laki-laki yang dibonceng tersebut turun dari atas sepeda motor sedangkan seorang laki-laki yang membawa sepeda motor atau yang duduk didepan langsung tancap gas dengan membawa sepeda motor tersebut dan berhasil melarikan diri, kemudian saksi JUMARET SIBURIAN, saksi MHD. AMIN NASUTION dan saksi S. HABIBI DALIMUNTHE menyuruh seorang laki-laki yang turun dari atas sepeda motor tersebut untuk mengambil yang dijatuhkan ke atas tanah dipinggir jalan tersebut, kemudian seorang laki-laki tersebut mengambil 1 (satu) lembar potongan timah rokok berwarna biru-putih yang terbalut dari atas tanah yang sebelumnya dijatuhkannya dan menyerahkannya kepada saksi JUMARET SIBURIAN, saksi MHD. AMIN NASUTION dan saksi S. HABIBI DALIMUNTHE, kemudian saksi JUMARET SIBURIAN, saksi MHD. AMIN NASUTION dan saksi S. HABIBI DALIMUNTHE membuka bungkus timah rokok tersebut dan ketika saksi JUMARET SIBURIAN, saksi MHD. AMIN NASUTION dan saksi S. HABIBI DALIMUNTHE membukanya dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 19.00 wib di Dusun Suhud Barat Desa Rintis Kec. Silangkitang Kab. Labuhanbatu Selatan tersebut saksi JUMARET SIBURIAN, saksi MHD. AMIN NASUTION dan saksi S. HABIBI DALIMUNTHE langsung mengamankan seorang laki - laki yang mengaku bernama terdakwa ANDRE HARIANSYAH HRP Alias DATOK, kemudian saksi JUMARET SIBURIAN, saksi MHD. AMIN NASUTION dan saksi S. HABIBI DALIMUNTHE melakukan penyitaan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0, 02 gram netto dan 1 (satu) lembar potongan timah rokok warna biru-putih dan terdakwa ANDRE HARIANSYAH HRP Alias DATOK mengakui memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari temannya yang berhasil melarikan diri tersebut bernama SURADI (Dpo) dengan tujuan akan dipergunakan secara bersama-sama, Selanjutnya saksi JUMARET SIBURIAN, saksi MHD. AMIN NASUTION dan

Halaman 6 dari 16 Halaman Perkara Nomor 945/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi S. HABIBI DALIMUNTHE membawa terdakwa ANDRE HARIANSYAH HRP Alias DATOK berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,02 gram netto dan 1 (satu) lembar potongan timah rokok warna biru-putih ke Kantor Polsek Silangkitang dan selanjutnya diserahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, atau memiliki narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 367/04.10102/2018 tanggal 11 April 2018 yang ditandatangani oleh Lutfi Zamri Lubis, SE selaku Pimpinan Cabang dan Vera selaku Penaksir. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan brutto 0,14 gram dan berat netto 0,02 gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada LABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN, No.LAB : 4897/NNF/2018 pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018, yang dibuat oleh pemeriksa ZULNI ERMA, R. FANI MIRANDA, S.T, yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik Terdakwa ANDRE HARIANSYAH HRP alias DATOK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : 244/Euh.2/RP-RAP/07/2018 tanggal 4 September 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Andre Hariansyah Hrp Alias Datok tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 7 dari 16 Halaman Perkara Nomor 945/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa Andre Hariansyah Hrp Alias Datok telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andre Hariansyah Hrp Alias Datok dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 6 (Enam) Bulan Penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,02 gram netto.
 - 1 (satu) lembar potongan timah rokok warna biru-putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 643/Pid.Sus/2018/PN.Rap. pada tanggal 20 September 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andre Hariansyah Hrp Alias Datok tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Andre Hariansyah Hrp Alias Datok tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

Halaman 8 dari 16 Halaman Perkara Nomor 945/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto;
 - 1 (satu) lembar potongan timah rokok warna biru-putih;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 643/Pid.Sus/2018/PN Rap. tanggal 20 September 2018 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 196/Akta.Pid/2018/PN Rap. tanggal 24 September 2018;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Terdakwa sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 643/Pid.Sus/2018/PN Rap. tanggal 9 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 643/Pid.Sus/2018/PN Rap. tanggal 20 September 2018 tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 196/Akta.Pid/2018/PN Rap. tanggal 21 September 2018;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Penuntut Umum sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 643/Pid.Sus/2018/PN Rap. tanggal 9 Oktober 2018 ;

Halaman 9 dari 16 Halaman Perkara Nomor 945/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut Penuntut Umum tanggal 12 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 15 Oktober 2018, telah mengajukan memori banding yang mengemukakan keberatan - keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 643/Pid.Sus/2018/PN Rap. tanggal 20 September 2018 yang lengkapnya sebagai berikut :

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan, menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menghukum terdakwa sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang kami ajukan pada tanggal 4 September 2018 yaitu :

1. Menyatakan terdakwa ANDRE HARIANYSAH HRP ALIAS DATOK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa ANDRE HARIANYSAH HRP ALIAS DATOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRE HARIANYSAH HRP ALIAS DATOK berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun Penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidaire 6 (Enam) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto
 - 1 (satu) lembar potongan timah rokok warna biru putih.Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 10 dari 16 Halaman Perkara Nomor 945/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2018 sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Memori Banding Nomor 643/Pid.Sus/2018/PN Rap. ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menyampaikan Surat Untuk Mempelajari Berkas Perkara Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 643/Pid.Sus/2018/PN Rap. tanggal 20 September 2018 secara sah dan patut masing - masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Oktober 2018 untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan ini oleh mestinya sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, salinan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 643/Pid.Sus/2018/PN Rap. tanggal 20 September 2018, memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut telah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yang termuat didalam Berita Acara yang mana fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur pasal 112

Halaman 11 dari 16 Halaman Perkara Nomor 945/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**“ sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair dan karena Pertimbangan Hukum tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Rantauprapat sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana kepada Terdakwa, karena penjatuhan pidana yang terlalu berat kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak sesuai dengan perbuatan dan tidak memberikan rasa keadilan kepada Terdakwa, oleh karena itu penjatuhan pidananya harus diperingan dengan mengenyampingkan ketentuan pidana penjara minimal sebagaimana ketentuan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagai dasar hukum mengenyampingkan ketentuan pidana minimal 4 (empat) tahun dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah beberapa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3-8-2011, Nomor 1375 K/Pid.Sus/2012, Nomor 2948 K/Pid.Sus/2012, Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012, Nomor 1174 K/Pid.Sus/2012, Nomor 2199 K/Pid.Sus/2012 yang kaedah hukumnya pada pokoknya adalah “memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya dibawah 1 mg harus dipersalahkan atau dipidana sebagai pengguna, karena Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya dibawah 1 gram tidak mempunyai tujuan motif ekonomi dan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak bermakna, karena setiap orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah dengan tujuan sebagaimana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dengan tujuan untuk diedarkan atau dengan tujuan sebagaimana ketentuan dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 12 dari 16 Halaman Perkara Nomor 945/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yaitu untuk disalah gunakan bagi diri sendiri/dipakai sendiri. Apabila ketentuan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut fakta hukumnya tidak terkait dengan peredaran Narkotika, maka Terdakwa karus dipersalahkan dan atau dijatuhi pidana penjara sesuai dengan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila beberapa putusan Mahkamah Agung RI (Yurisprudensi) tersebut dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, maka fakta hukumnya Terdakwa pada saat tertangkap tangan ditemukan jumlah sabu-sabu yang dikuasainya milik Suradi (melarikan diri) hanya seberat 0,02 gram (beratnya kurang dari 1 gram) dan penguasaan sabu oleh Terdakwa dengan berat hanya 0,02 gram tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berpotensi mempunyai motif ekonomi dan sebaliknya dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ditemukan adanya fakta hukum yang berhubungan dengan peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi penguasaan sabu milik Suradi tersebut adalah untuk dipakai sendiri oleh Suradi dengan mengajak Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk memegangnya dan dalam perjalanan kesuatu tempat untuk menggunakannya, lalu Terdakwa ditangkap polisi, sedangkan Suriadi melarikan diri. Maka berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sekalipun Terdakwa dipersalahkan melanggar Dakwaan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, namun pembedaannya lebih tepat dan adil apabila dijatuhi pidana sebagai "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" dengan mengenyampingkan ketentuan pidana minimal 4 (empat) tahun penjara dalam Dakwaan yang terbukti pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 643/Pid.Sus/2018/PN Rap. tanggal 20 September 2018 yang dimintakan Banding haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan Amar Putusan dibawah ini;

Halaman 13 dari 16 Halaman Perkara Nomor 945/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 643/Pid.Sus/2018/PN Rap. tanggal 20 September 2018 tersebut, sekalipun Terdakwa tidak mengajukan memori banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan maksud upaya banding tersebut karena Terdakwa keberatan terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang terlalu berat dan tidak sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima keberatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai keberatan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 643/Pid.Sus/2018/PN Rap. tanggal 20 September 2018 yang menjatuhkan pidana terlalu ringan hanya selama 5 (lima) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 6 (Enam) bulan penjara dan memohon kepada Pengadilan Tingkat Banding agar menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut sesuai dengan tuntutan. Sehubungan dengan keberatan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena keberatan tersebut tidak beralasan dan tidak sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut diatas, maka keberatan Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu Tingkat Pertama dalam Tingkat Banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Halaman 14 dari 16 Halaman Perkara Nomor 945/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 643/Pid.Sus/2018/PN Rap. tanggal 20 September 2018 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Andre Hariansyah Hrp Alias Datok tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
 3. Menyatakan Terdakwa Andre Hariansyah Hrp Alias Datok tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto;
 - 1 (satu) lembar potongan timah rokok warna biru-putih;Dimusnahkan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ini sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 oleh kami **Daliun Sailan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H.** dan **Haris Munandar, S.H., M.H.**, masing - masing Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal

Halaman 15 dari 16 Halaman Perkara Nomor 945/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Oktober 2018 Nomor 945/Pid.Sus/2018/PT Mdn putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 oleh **Daliun Sailan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua dan didampingi oleh **Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H.**, dan **Haris Munandar, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh **Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim Anggota,

ttd.

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H.

ttd.

Haris Munandar, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Daliun Sailan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Halaman Perkara Nomor 945/Pid.Sus/2018/PT MDN